

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang strategis dalam perekonomian di Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada masa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1990-an, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnansi bahkan berhenti aktifitasnya. Namun sektor UMKM mampu melalui masa krisis, hal ini disebabkan sektor UMKM terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi karena tidak memiliki hutang luar negeri, tidak memiliki banyak hutang di perbankan (*unbankable*), dan menggunakan sumber daya lokal. Pemberdayaan UMKM menjadi sangat potensial karena keunggulannya dalam menggerakkan kegiatan perekonomian regional dan menyerap tenaga kerja. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,9% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. (Sarwono,2015).

Jumlah UMKM di setiap provinsi dapat menjadi indikator dari potensi perekonomian di provinsi tersebut. Jawa Barat menempati posisi pertama dengan jumlah UMKM sebanyak 1.494.723 unit. Hal ini menunjukkan potensi besar perekonomian di provinsi tersebut. Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki jumlah UMKM yang cukup tinggi yaitu 1.457.126 unit, menunjukkan bahwa provinsi ini juga memiliki potensi besar dalam perekonomian. Sedangkan provinsi dengan jumlah

UMKM terendah adalah Papua dengan hanya 3.932 unit. Ini menunjukkan bahwa potensi perekonomian di provinsi ini masih sangat kecil dan perlu ditingkatkan. Menurut laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), sekitar 3,79 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah menggunakan platform online untuk memasarkan produk mereka. Jumlah ini setara dengan sekitar 8% dari seluruh pelaku UMKM di Indonesia yang berjumlah 59,2 juta. (Firdausya Lily Zahra & Ompungsu Dicky Perwira, 2023)

Seiring dengan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak sedikit dari mereka melakukan segala cara untuk mendapat keuntungan yang besar dalam menjalankan bisnisnya, tanpa memperhatikan penerapan akuntansi dalam laporan keuangan yang diterapkan pada usahanya sehingga menimbulkan banyak pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan. Dalam perkembangannya, terdapat dua pendekatan utama dalam praktik akuntansi yang mencerminkan nilai, prinsip, dan keyakinan yang berbeda, yaitu akuntansi Islam dan akuntansi kapitalis. Meskipun keduanya bertujuan untuk mengelola asset dan laporan keuangan, namun prinsip dasar yang mereka ikuti sangatlah berbeda. Akuntansi Islam mendasarkan prinsip-prinsipnya pada ajaran agama Islam, yang menekankan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan, dalam setiap transaksi ekonomi. Sementara itu, Akuntansi Kapitalis didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas yang berkembang dalam system kapitalisme, yang menekankan keuntungan finansial sebagai tujuan utama. Perbedaan mendasar dalam prinsip-prinsip ini menghasilkan metode akuntansi yang berbeda pula, dengan implikasi yang signifikan terhadap cara informasi keuangan dipersiapkan,

disajikan, dan diinterpretasikan. (Wardiyah & Ridwan, 2024) Aspek kehidupan telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist. Rasulullah SAW bersabda bahwa “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).” (Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu). Oleh karena itu usaha-usaha bisnis harus menjaga kelangsungan usaha dengan menerapkan konsep ekonomi Islam dalam proses akuntansi, bukan hanya itu, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih menghadapi banyak kendala yang menyulitkan mereka untuk berkembang, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman yang baik.

Di tengah berkembangnya industri halal dan ekonomi berbasis syariah, penerapan akuntansi syariah menjadi aspek yang penting bagi UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu masalah yang dihadapi oleh wirausahawan UMKM adalah terkait dengan pengelolaan dana. Pengelolaan dana yang baik merupakan salah satu faktor kunci yang dapat menyebabkan keberhasilan atau kegagalan UMKM. Meskipun banyak faktor lain yang mempengaruhi UMKM, tetapi persoalan-persoalan di UMKM lazimnya muncul akibat kegagalan mengelola dana dengan baik. Dengan demikian, akuntansi syariah menjadikan UMKM dapat memperoleh berbagai informasi keuangan yang penting dalam menjalankan usahanya. Informasi keuangan yang dapat diperoleh UMKM antara lain menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, laba rugi dan catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan suatu

keputusan ekonomi, informasi pemasukan dan pengeluaran kas. (Ariesta & Nurhidayah, 2020)

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua aspek kunci yang memainkan peran vital dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan bisnis. Kedua prinsip ini berkontribusi secara signifikan untuk menciptakan lingkungan yang adil, efisien, dan etis. (Setiawan et al., 2024) Inisiatif dalam pengelolaan dana adalah mempraktikkan akuntansi syariah dengan baik. Dengan akuntansi syariah yang memadai maka UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, dan mengetahui posisi keuangan. Masalah keuangan terkait dengan UMKM sedikit berbeda dengan usaha berskala besar. Pada usaha berskala besar umumnya menggunakan metode akrual dalam pencatatan akuntansinya, sedangkan pada UMKM umumnya menggunakan metode berbasis kas yang mengakui pendapatan dan beban ketika kas diterima atau dikeluarkan. Melalui pencatatan dan pelaporan keuangan dapat mengetahui posisi usahanya, jumlah piutang, hutang, persediaan, penjualan, dan laba tiap periode. Pencatatan dan pelaporan keuangan sangat berguna untuk proses pengambilan keputusan suatu bisnis untuk melanjutkan usaha mereka. Walaupun akuntansi syariah menyediakan informasi keuangan yang penting bagi kesuksesan UMKM tetapi sampai saat ini masih banyak UMKM yang belum menerapkan akuntansi syariah. (Thantawi et al., 2022)

Akuntansi Syariah sendiri memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan akuntansi konvensional, terutama dalam prinsip-prinsip yang digunakan, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maysir. Dengan adanya

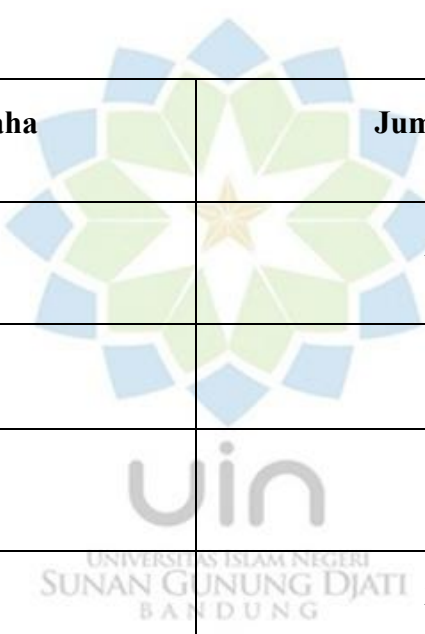
standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS IAI), diharapkan UMKM dapat menerapkan sistem pencatatan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Dengan demikian, Akuntansi Islam tidak hanya menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana akuntansi dan keuangan harus dikelola, tetapi juga menentang praktik konvensional dan mendorong inovasi dalam penciptaan dan distribusi kekayaan yang lebih adil dan berkelanjutan. (Wardiyah & Ridwan, 2024)

Wilayah Cibiru, Bandung dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak pelaku UMKM dengan beragam jenis usaha, baik di sektor perdagangan, jasa, maupun industri kreatif. Dalam konteks ini, penelitian mengenai penerapan akuntansi syariah di kalangan pelaku UMKM di Cibiru menjadi relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman dan implementasi akuntansi syariah telah diterapkan. Para pelaku UMKM dapat mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis mereka, menggantikan model konvensional dengan prinsip-prinsip dalam akuntansi syariah. Selain itu, pendekatan ini dapat meningkatkan transparansi dan pemindahan aset, menciptakan dasar keuangan yang lebih kuat untuk pertumbuhan UMKM di wilayah Cibiru. Implementasi akuntansi syariah juga mencerminkan kearifan lokal, sejalan dengan nilai-nilai budaya dan agama di wilayah Cibiru. Dengan memasukkan konsep islam dalam pencatatan keuangan, UMKM dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan. (Wahyuni et al., 2024) Sementara itu, pertumbuhan UMKM yang didukung oleh akuntansi syariah dapat membawa perubahan positif dalam lanskap ekonomi di

wilayah Cibiru, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada kesejahteraan masyarakat. Inilah wujud konkret penerapan akuntansi syariah yang tidak hanya memperkaya bisnis tetapi juga memperkuat pondasi ekonomi lokal di wilayah Cibiru. Berikut merupakan data jumlah UMKM di wilayah kecamatan Cibiru pada tahun 2025 :

Tabel 1.1 Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kecamatan Cibiru 2025



Kategori Usaha	Jumlah Unit
Usaha Mikro	2.300
Usaha Kecil	180
Usaha Menengah	20
Total	2.500

Sumber : BPS dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Cibiru

Berdasarkan data diatas dapat dilihat jumlah keseluruhan UMKM di Kecamatan Cibiru yaitu 2.500 dengan berbagai macam kriteria usaha. Dari data tersebut terdapat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 10 informan dengan kriteria jumlah kekayaan bersih minimal Rp 50.000.000-00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Hasil observasi awal peneliti sebagian

usaha tidak memperhatikan implementasi akuntansi syariah dalam laporan keuangan pada bisnisnya serta sebagian besar usaha yang ada di Kecamatan Cibiru tidak menerapkan sistem pencatatan akuntansi dalam laporan keuangannya seperti pada umumnya hanya menggunakan pencatatan biasa dikarenakan faktor pengalaman dan kurangnya pengetahuan tentang akuntansi.

Berdasarkan hal tersebut, akuntansi syariah dalam laporan keuangan perlu diterapkan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengingat tingginya tingkat persaingan usaha yang ada di Kecamatan Cibiru. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, **“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Pada Wilayah Kecamatan Cibiru, Bandung.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pencatatan akuntansi dalam laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Cibiru, Bandung?
2. Bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah pada UMKM di Kecamatan Cibiru, Bandung?
3. Bagaimana implementasi akuntansi syariah dalam laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Cibiru, Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan akuntansi syariah pada pelaku UMKM pada wilayah Cibiru, Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa prinsip-prinsip akuntansi syariah pada UMKM di Kecamatan Cibiru, Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi akuntansi syariah dalam laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Cibiru, Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian yang sudah diberikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan akuntansi syariah pada pelaku UMKM serta hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Bagi UMKM wilayah Cibiru, Bandung, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran dan masukan dalam mengimplementasikan akuntansi syariah pada UMKM sehingga dapat diterapkan oleh pelaku UMKM.
3. Bagi akademisi dan pembaca, penelitian ini memiliki nilai tambah bagi akademisi dan pembaca sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang berharga. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang berguna untuk kepentingan ilmiah dalam menghadapi permasalahan dimasa mendatang.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG